



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di,
Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1,
Pekerjaan Pegawai PTPN II, Bertempat tinggal,
Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di
depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 08 Oktober 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : **xxxx**/Pdt.G/2014/PA.Lpk, tanggal 08 Oktober 2014, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 16 Nopember 1995 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Hampan Perak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:756/55/XI/1995 tertanggal 17 Nopember 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula tinggal di Desa Klambir Lima Gg Waru Kecamatan Hampan Perak sekitar 12 tahun, terakhir pada alamat Penggugat dan Tergugat dikemukakan di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK I**, laki-laki, 17 tahun;
 - b. **ANAK II**, laki-laki, 12 tahun;
 - c. **ANAK III**, laki-laki, 6 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi sejak sekitar tahun 2008 hingga saat ini disebabkan pada tahun 2008 hingga 2010 Tergugat tidak memberi nafkah bathin Penggugat dan menugasi biaya hidup rumah tangga dari biasanya sehingga tidak mencukupi, akibatnya Penggugat bekerja;
5. Bahwa ketidak rukunan tesebut semakin tajam dan memuncak hingga pada puncaknya sejak 2010 hingga saat ini (lebih dai 4 tahun) disebabkan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya kepada Penggugat baik lahir maupun bathin tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang berkepanjangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak teratasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tegugat;

7. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim Yang mulia kiranya menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat; terhadap Penggugat;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil **atau** kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **xxxx**/Pdt.G/2014/PA.Lpk. tanggal 24 Oktober 2014, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadir Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 756/55/XI/1995, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.SAKSI I, umur 35 tahun,agama Islam, Pendidikan SPK, Pekerjaan

Perawat, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena telah terjadi pertengkaran, bahwa Tergugat sakit stroke sejak beberapa tahun lalu, kira-kira tahun 2008;
- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami karena penyakitnya tersebut;
- Bahwa saksi percaya apa yang telah diceritakan Penggugat, bahwa sejak 6 tahun yang lalu Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat yang membuat Penggugat selalu menangis bila menceritakan masalahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga keduanya sudah berupaya mengobati Tergugat, baik ke dokter maupun alternative lain seperti dikusuk/diurut dan lain sebagainya;
- Bahwa sampai saat ini belum berhasil, Tergugat hanya terbaring di tempat tidur;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat tinggal di, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman Penggugat dan Tergugat dan pernah bertetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah Sembilan belas tahun yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014 (kurang lebih satu bulan yang lalu), dan sampai saat ini tidak pernah serumah lagi, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;;
- Bahwa Tergugat sedang sakit stroke, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya megobati Tergugat akan tetapi sampai saat ini belum nampak kesembuhannya;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika Penggugat mau menceraikannya, karena kondisi Tergugat yang sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan yang sesungguhnya kenapa Tergugat menyatakan hal yang seperti itu, bahwa Tergugat rela bila dicerai oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak pula memberikan sanggahan sedikitpun;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan atau pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, In casu Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg. Hal ini pula sesuai dengan pendapat pakar hukum yang terdapat dalam Kitab An-anwar Juz II hal 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



وَلَا تَعْبَرَنَّ رَعْلُ فَوْتَوَارٍ وَعَيْبَةُ جَلَاثِمًا بِمَا لَبَّيْنَهُ

Artinya : Apabila ia enggan bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Nopember 1995, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas untuk bertindak menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi pertengkaran dan perselisihan batin secara terus menerus sejak tahun 2008 karena masalah nafkah batin, bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami, kurang lebih 6 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak satu bulan yang lalu, dan pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014 dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia Menciptkan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, hal mana dua orang saksi tersebut merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah menyampaikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri dan dibawah sumpah. Oleh karena



kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil dan formil maka kesaksian keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Majelis Hakim telah menemukan Fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah sejak tanggal 16 Nopember 1995;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan batin dikarenakan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami kurang lebih 6 tahun lamanya karena sakit stroke, dan bahkan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2014 (kurang lebih 1 bulan lamanya)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah pada ikatan batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sedang pada ikatan lahirnyapun Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, hal jelas tidak dapat diharapkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam



kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dimana Penggugat menahan perderitaan bathin yang berkepanjangan dan Tergugat telah pula meninggalkan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah sampai pada kondisi rumah tangga yang pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi. Mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian justru akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, karena mempertahankan ikatan perkawinan dalam keadaan demikian rupa dapat diyakini akan lebih besar mudharat dari pada maslahatnya, sedangkan mencegah atau menolak mudharat/mafsadat harus didahulukan dari meraih maslahat sebagaimana kaedah *fikhiyah* yang diambil Majelis sebagai pendapat, yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada meraih kebaikan” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Al-Iqra Juz II halaman 133 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : “ Dan apabila telah sangat nyata ketidak senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan Talak kepadanya dengan talak satu bain.”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh Kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



dto

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Panitera Pengganti

dto

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)